

Mantasyabbaha biqoumin Fahuwa Minhum

= Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka =

Oleh:

Dr.Nashir Bin Abdul Karim Al-Aql

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan, serta bertaubat. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kami dan dari kesalahan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwa tidak ada *Ilah* selain Allah dan tiada sekutu bagi-Nya. Dialah (Allah) yang telah berfirman dalam Kitab-Nya yang agung: *“Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu hingga kamu mengikuti millah (agama) mereka.”* (QS. Al-Baqarah: 120)

Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang bersabda: *“Dan pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian setapak demi setapak dan sejengkal demi sejengkal, hingga sekalipun mereka masuk ke lubang biawak kalian pasti akan mengikutinya.”* Kami (para sahabat, ed.) bertanya: *“Ya Rasulullah, jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani?”* Beliau menjawab: *“Siapa lagi kalau bukan mereka.”*¹

Juga, Rasulullah ﷺ pun bersabda: *“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.”*²

Amma ba'du.

Wahai Saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya masalah *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir ini merupakan topik yang sangat penting. Islam menjadikan masalah ini termasuk dalam hal yang sangat diperhitungkan.

Nabi ﷺ telah menunaikan amanahnya. Beliau telah menyampaikan risalah dan telah menasihatinya. Beliau juga telah memperingatkan dalam beberapa hadits yang berkenaan dengan *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir, baik secara global maupun secara detil.

Tetapi, di sisi lain sebagian umatnya justru telah terjerumus ke dalam jurang *tasyabbuh*, walaupun berbeda tingkat dan derajat *tasyabbuh*nya, sesuai dengan kadar kerusakan yang terjadi pada umat dari zaman ke zaman. Oleh

¹ Diriwayatkan dalam **Shahihain; Fathul Bari** juz XIII hal. 300 dan **Muslim** hadits no. 2669.

² Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya juz II hal. 50, dan Abu Dawud dengan sanad jayyid hadits no. 4031, dan dishahihkan Al-Albani dalam **Shahih Al-Jami'ush Shaghir** no. 6025.

karena itu tidaklah salah kalau kami katakan bahwa kadar *tasyabbuh* yang menimpa umat Islam di zaman kini telah mencapai tingkat yang paling kronis dibanding keadaan yang telah menimpa pada umat-umat terdahulu.

Bila kami perhatikan, nampak sekali bahwa masalah *tasyabbuh* ini kurang mendapat perhatian dari banyak kalangan termasuk juga dari kalangan para ulama. Di samping itu, kami melihat bila permasalahan ini diangkat ke hadapan kaum muslimin merupakan masalah yang tetap relevan dan sangat diperlukan.

Kita akan meninjau masalah ini dari beberapa segi saja mengingat kompleksnya masalah ini. Dan, yang terpenting bagi kita adalah memahami hal-hal yang bersifat *ushul* (prinsip) dan beberapa kaidah mendasar yang harus dipahami oleh setiap muslim. Tentunya agar mereka terhindar jangan sampai terjatuh ke dalam lubang perangkap *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir, baik dalam bidang aqidah, ibadah, adat dan kebudayaan, atau dalam pola perilaku lainnya. Dan kami akan berusaha menyajikan masalah ini secara ringkas mengingat keterbatasan waktu.³

³ Naskah ini aslinya adalah bahan *muhadlarah* (ceramah) yang disampaikan di masjid An-Na'im, Riyadh. Tetapi kemudian ada yang memohon supaya dibukukan. Maka kami kabulkan permintaan tersebut setelah membubuhkan beberapa catatan kaki dan sedikit keterangan.

BAB I

PENGERTIAN TASYABBUH

At-Tasyabbuh secara bahasa diambil dari kata *al-musyabahah* yang berarti meniru atau mencontoh, menjalin atau mengaitkan diri, dan mengikuti. *At-Tasybih* berarti peniruan. Dan *mutasyabihah* berarti *mutamatsilat* (serupa). Dikatakan artinya serupa dengannya, meiru dan mengikutinya.

Tasyabbuh yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara syar'i adalah menyerupai orang-orang kafir dalam segala bentuk dan sifatnya, baik dalam aqidah, peribadatan, kebudayaan, atau dalam pola tingkah laku yang menunjukkan ciri khas mereka (kaum kafir, ed.).

Termasuk dalam *tasyabbuh* yaitu meniru terhadap orang-orang yang tidak shalih, walaupun mereka itu dari kalangan kaum muslimin, seperti orang-orang fasik, orang-orang awam dan jahil, atau orang-orang Arab (badui) yang tidak sempurna *diemnya* (keislamannya), seperti yang akan kami terangkan nanti, insyaallah.

Oleh karena itu, secara global kita katakan bahwa segala sesuatu yang tidak termasuk ciri khusus orang-orang kafir, baik aqidahnya, adat-istiadatnya, peribadatnya, dan hal itu tidak bertentangan dengan nash-nash serta prinsip-prinsip syari'at, atau tidak dikhawatirkan akan membawa kepada kerusakan, maka tidak termasuk *tasyabbuh*. Inilah pengertian secara global.

BAB II

MENGAPA TASYABBUH TERHADAP ORANG-ORANG KAFIR DILARANG

Yang pertama kali harus kita pahami seperti dinyatakan dalam beberapa ketentuan Islam, bahwa *dien* (Islam) dibangun di atas pondasi yang dinamakan *at-taslim*, yakni penyerahan diri secara totalitas kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Sedangkan *at-taslim* sendiri bermakna membenarkan seluruh yang diberitahukan Allah Ta'ala tunduk kepada perintah-perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Kemudian membenarkan apa-apa yang disampaikan Rasul-Nya ﷺ tunduk kepada perintah beliau, menjauhi larangannya dan mengikuti semua petunjuk-petunjuk beliau.

Jika kita sudah memahami kaidah-kaidah di atas, maka hendaklah seorang muslim untuk:

1. Bertaslim terhadap apa-apa yang dibawa Rasulullah ﷺ.
2. Merealisasikannya dalam setiap amal perbuatan. Dan ajaran yang beliau bawa di antaranya larangan untuk *bertasyabbuh* terhadap orang-orang kafir.
3. Setelah bertaslim, merasa tenang dengannya dan percaya penuh dengan yang dikabarkan Allah. Iman dengan segala yang disyari'atkan-Nya dan mewujudkan dalam perbuatannya, maka tidak dilarang baginya untuk mencari dalam sebab dan musababnya (mempertanyakan mengapa semua itu diharuskan kepada manusia, ed). Oleh karena itu kita dapat mengatakan, bahwa faktor yang menyebabkan kita dilarang *bertasyabbuh* dengan orang-orang kafir banyak sekali sebagian besar dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah yang suci.

Adapun penyebab timbulnya larangan tersebut, diantaranya:

1. Semua perbuatan orang kafir pada dasarnya dibangun di atas pondasi kesesatan *dlalalah* dan kerusakan *fasad*. Inilah sebenarnya titik tolak semua perbuatan dan amalan orang-orang kafir, baik yang bersifat menakjubkan anda atau tidak, baik yang dzahir (nampak nyata) kerusakannya ataupun terselubung. Karena sesungguhnya yang menjadi dasar semua aktivitas orang-orang kafir adalah *dlalal* (sesat), *inhiraf* (menyeleweng dari kebenaran), dan

fasad (rusak). Baik dalam aqidah, adat-istiadat, ibadah, perayaan-perayaan hari besar, ataupun dalam pola tingkah lakunya. Adapun kebaikan yang mereka perbuat hanyalah merupakan suatu pengecualian saja. Oleh karena itu jika ditemukan pada mereka perbuatan-perbuatan baik, maka di sisi Allah tidak memberi arti apapun baginya dan tidak diberi pahala sedikitpun. Sebagaimana firman Allah: *“Dan Kami hadapi amal yang mereka kerjakan kemudian Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.”* (QS. Al-Furqan: 23)

2. Dengan bertasyabbuh terhadap orang kafir, maka seorang muslim akan menjadi pengikut mereka. Yang berarti dia telah menentang atau memusuhi Allah swt. dan Rasul-Nya ﷺ. Dan dia akan mengikuti jalur orang-orang yang tidak beriman. Padahal dalam perkara ini terdapat peringatan yang sangat keras sekali, sebagaimana Allah berfirman: *“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas datangnya petunjuk dan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman, Kami biarkan ia leluasa dengan kesesatannya (yakni menentang Rasul dan mengikuti jalan orang-orang kafir, pen.) kemudian Kami seret ke dalam Jahannam. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”* (QS. An-Nisa’: 115)
3. Hubungan antara sang peniru dengan yang ditiru seperti yang terjadi antara sang pengikut dengan yang diikuti yakni penyerupaan bentuk yang disertai kecenderungan hati, keinginan untuk menolong serta menyetujui semua perkataan dan perbuatannya. Dan sikap itulah yang menjadi bagian dari unsur-unsur keimanan, di mana seorang muslim tidak diharapkan untuk terjerumus ke dalamnya.
4. Sebagian besar *tasyabbuh* mewariskan rasa kagum dan mengokohkan orang-orang kafir. Dari sana timbullah rasa kagum pada agama, kebudayaan, pola tingkah laku, perangai, semua kejahatan dan kerusakan yang mereka miliki. Kekagumannya kepada orang kafir tersebut akan berdampak penghinaan kepada As-Sunnah, melecehkan kebenaran serta petunjuk yang dibawa Rasulullah ﷺ dan para salafush shalih. Karena barangsiapa yang menyerupai suatu kaum pasti sepakat dengan *fikrah* (pemikiran) mereka dan ridla dengan semua aktivitasnya. Inilah bentuk kekaguman terhadap mereka. Sebaliknya, ia

tidak akan merasa kagum terhadap semua hal yang bertentangan dengan apa yang dikagumi tersebut.

5. *Musyabbahah* (meniru-niru) itu mewariskan *mawaddah* (kasih sayang), *mahabbah* (kecintaan), dan *mawalah* (loyalitas) terhadap orang-orang yang ditiru tersebut. Karena bagi seorang muslim jika meniru dan mengikuti orang-orang kafir, tidak bisa tidak, dalam hatinya ada rasa *ilfah* (akrab dan bersahabat) dengan mereka. Dan rasa akrab dan bersahabat ini akan tumbuh menjadi *mahabbah* (cinta), ridla serta bersahabat kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan akibatnya dia akan menjauh dari orang-orang yang shalih, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengamalkan As-Sunnah, dan orang-orang yang lurus dalam berislam. Hal tersebut merupakan suatu hal yang naluriah, manusiawi dan dapat diterima oleh setiap orang yang berakal sehat. Khususnya jika *muqallid* (si pengikut) merasa sedang terkucil atau sedang mengalami kegoncangan jiwa. Pada saat yang demikian itu apabila ia mengikuti yang lainnya, maka ia akan merasa bahwa yang diikutinya agung, akrab bersahabat, dan terasa menyatu dengannya. Kalau tidak, maka keserupaan lahiriah saja sudah cukup baginya. Keserupaan lahiriah ini direfleksikan ke dalam bentuk kebudayaan dan tingkah laku. Dan tidak bisa tidak, kelak akan berubah menjadi penyerupaan batin. Hal ini merupakan proses yang wajar dan dapat diterima oleh setiap orang yang mau mengamati permasalahan ini dalam pola tingkah laku manusia (*human being*). Kami akan memberikan contoh yang menggambarkan adanya keserupaan, kecintaan, dan keakraban antara orang-orang yang senasib. Kalau seseorang bepergian ke negeri lain maka ia akan menjadi orang asing di sana. Jika dia bertemu dengan seseorang yang berpakaian sama dengan pakaiannya, kemudian berbicara dengan bahasa yang sama pula pasti akan timbul *mawaddah* (cinta) dan *ilfah* (rasa akrab bersahabat) lebih banyak dibanding kalau di negeri sendiri. Jadi apabila seseorang merasa serupa dengan lainnya, maka rasa persamaan ini akan membekas di dalam hatinya. Ini dalam masalah yang biasa. Lalu bagaimana jika seorang muslim menyerupakan diri dengan orang-orang kafir karena kagum kepada mereka? Dan memang inilah yang kini banyak terjadi. Suatu hal yang tidak mungkin, seorang muslim bertaklid dan menokohkan

orang kafir kalau tidak berawal dari rasa kagum, kemudian disusul dengan keinginan untuk mengikuti, mencontoh, dan akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam yang disertai dengan sikap loyalitas yang tinggi. Hal itu bisa dilihat pada masa sekarang di mana banyak muslim yang bergaya hidup kebarat-baratan.

6. *Bertasyabbuh* terhadap orang-orang kafir pada dasarnya akan menjerumuskan kepada kehinaan, kelemahan, kekerdilan (rendah diri), dan kekalahan. Oleh karena itu sikap *bertasyabbuh* dilarang keras. Demikianlah yang terjadi pada sebagian besar orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir sekarang ini.

BAB III

BEBERAPA KAIDAH

Yang harus dipahami dari kaidah dasar yang dijadikan tolok ukur *tasyabbuh* adalah sebagai berikut:

Kaidah Pertama:

Rasulullah ﷺ memberitakan kepada kita dengan kabar yang pasti benar dan tidak mungkin keliru, bahwa sebagian umat ini pasti akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari umat lain. Hadits mengenai hal ini merupakan hadits shahih, seperti yang tertulis dalam kitab-kitab Shahih dan kitab-kitab Sunan. Di antaranya sabda beliau ﷺ yaitu: *“Umat ini pasti akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal.”*⁴

Dan, hadits-hadits lain hingga sampai derajat *jazm* (pasti), yang menyatakan bahwa sebagian umat ini pasti akan terjerumus ke arah langkah-langkah orang-orang kafir. As-Sunan (jalan atau jejak) yang dikabarkan Nabi ﷺ seperti kata para ahli ilmu, meliputi aqidah, ibadah, hukum, adat kebudayaan, tingkah laku, dan hari-hari besar atau perayaan-perayaan.

Yang dimaksud dengan umat-umat sebelumnya, dari beberapa keterangan hadits-hadits lain dari Nabi ﷺ, secara singkat dinyatakan, bahwa mereka itu adalah bangsa Persi dan Romawi. Ada pula yang menyatakan bahwa mereka itu adalah dari kalangan Ahli Kitab, Yahudi dan Nasrani. Juga, ada yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir secara mutlak. Bahkan, ada yang menafsiri bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Nash-Nash tersebut saling mendukung antara satu dengan lainnya.

Merupakan suatu kepastian bahwa umat ini akan mengikuti jejak orang-orang kafir. Dan dapat dipastikan pula, bahwa yang mereka ikuti dan tiru dari orang-orang kafir salah satunya dalam bentuk firqah-firqah. Sebab, Nabi ﷺ menyatakan, bahwa akan tetap tinggal sebagian umat ini yang tetap berpegang pada kebenaran dan memperjuangkannya. Mereka itu adalah golongan yang

⁴ Keterangan hadits ini telah dicantumkan di muka dalam *Shahihain* (Bukhari dan Muslim).

berhak mendapat pertolongan, yang menerangkan kebenaran dengan terang-terangan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yang melarang kemaksiatan dan kemungkaran, yang tidak pernah merasa terhalangi oleh orang-orang yang mencela dan memusuhinya hingga hari kiamat. Merekalah yang dinamakan *Al-Firqatu An-Najiyah* (golongan yang selamat). Dan sebagian dari tanda-tanda keselamatannya yaitu keadaan mereka yang selalu berpegang pada kebenaran, tidak terjatuh dalam jurang *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir.

Berdasarkan hal ini maka sabda Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa ada sebagian umatnya yang mengikuti jejak umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan, tidak lain bahwa mereka itu adalah *ahlu iftiraq* (kelompok sempalan, ed.) yang memisahkan diri dari *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.⁵

Kaidah Kedua

Nabi ﷺ ketika memberi tahu kepada kita bahwa sebagian umat ini akan terjatuh dalam perangkap *tasyabbuh* atau mengikuti jejak orang-orang kafir, maka sesungguhnya beliau telah mengingatkan tentang perkara ini dengan peringatan yang sangat keras.

Pertama, pemberitahuan beliau mengenai hal ini mengandung peringatan. *Kedua*, yang dimaksud Nabi ﷺ adalah memperingatkan agar jangan sampai bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, baik secara global maupun secara detil.

Adapun secara global, seperti sabda beliau ﷺ: "*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.*"⁶

dan seperti hadits yang telah lalu: "*Sungguh kalian pasti akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya.*"⁷

Hadits-hadits tersebut bernada peringatan dan pemberitahuan terjatuhnya umat ke dalam *tasyabbuh*. Demikian juga yang termaktub dalam hadits-hadits lain, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: "*Selisihilah orang-orang musyrik.*"⁸. Dan

⁵ *Ahlu iftiraq* yang berkembang dewasa ini di antaranya *Syiah, Ingkarus sunnah, Lembaga Kerasulan, Islam Jama'ah, Ahmadiyah Qadyan, Aliran Isa Bugis*, ed.

⁶ Hadits shahih, opc.

⁷ Hadits shahih, opc.

⁸ HR. Bukhari, **Fathul Bari** hadits no. 5893, dan Muslim hadits no. 259.

sabdanya: “*Selisihilah orang-orang Yahudi.*”⁹. Dan sabdanya: “*Selisihilah orang-orang Majusi.*”¹⁰

Semuanya merupakan nash-nash yang bersifat umum dan global. Adapun yang secara terperinci akan kami terangkan, *insyaallah*, pada BAB VIII sebagai contoh praktis terhadap topik ini.

Kaidah Ketiga

Maklumat beliau ﷺ bahwa sebagian umat beliau ada yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, tidak akan mampu dibendung oleh orang-orang yang suka mencelanya dan tidak pula oleh orang-orang yang memusuhinya hingga hari kiamat.

Kaidah-kaidah ini tidak mungkin dipisahkan antara yang satu dengan lainnya kalau kita ingin melihat masalah *tasyabbuh* ini. Karena kalau kita memisahkan nash yang satu dengan nash lainnya, maka sebagian manusia akan menyangka bahwa seluruh muslimin akan terjatuh dalam *tasyabbuh*. Hal ini tidak mungkin sama sekali, mengingat akan bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan Rasulullah ﷺ bahwa sebagian umatnya ada yang tetap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkannya. Demikian juga kalau kita hanya mengambil hadits yang satu, --yakni hadits adanya golongan yang tetap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkannya--, dan tidak mengambil hadits pertama, yakni hadits bahwa umat ini akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya ... dst.--, maka sebagian manusia akan membayangkan bahwa umat ini tidak akan ditaburi dengan perbuatan *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir. Mereka akan membayangkan bahwa umat ini maksum, suci dan terjaga.

Padahal, yang dimaksud bukanlah itu semua, akan tetapi bahwa akan tetap ada suatu umat pertengahan (*umatul wasithi*) yakni *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Merekalah orang-orang yang akan senantiasa tetap di atas As-Sunnah dan tidak akan terjatuh *tasyabbuh*, sedangkan golongan lain yang memisahkan diri dari *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, sesungguhnya sikap memisahkan diri tersebut hanya akan menjadikan mereka terjatuh ke dalam *tasyabbuh*. Tidak ada suatu golongan pun dari umat ini menyimpang dari Sunnah (yakni *Ahlu Sunnah*, pen.) kecuali akan

⁹ HR. Abu Dawud hadits no. 652, dishahihkan Hakim, dan disepakati Adz-Dzahabi juz 1 hal. 260.

¹⁰ HR. Muslim hadits no. 260.

terjatuh dan tergolong dalam golongan umat yang dibinasakan (*umamul halikah*), seperti yang akan kami paparkan nanti, *insyaallah*.

BAB IV

LARANGAN BERTASYABBUH TERHADAP BEBERAPA HAL YANG BERSIFAT UMUM

Larangan *bertyasyabbuh* terhadap hal yang bersifat umum ada empat perkara, yaitu:

Pertama: Masalah Aqidah

Perkara ini adalah perkara yang paling besar dalam *tasyabbuh*. *Bertyasyabbuh* dalam perkara ini hukumnya kufur dan syirik. Seperti mensucikan orang-orang shalih, *sharf* yakni salah satu cara beribadah kepada selain Allah. Kemudian seperti mendakwahkan “Anak” atau “Bapak” kepada Allah terhadap salah satu ciptaan-Nya. Hal itu sebagaimana dakwahan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih anak Allah, atau seperti dakwahan orang-orang Yahudi bahwa Uzair anak Allah. Demikian juga *At-Tafarruq* (berpecah-pecah) dalam agama (*dien*),¹¹ berhukum atau menghukumi dengan undang-undang yang tidak diturunkan Allah. Dan perkara-perkara lain yang dapat digolongkan dalam bentuk kekufuran dan kemusyrikan sebab semua itu merupakan masalah aqidah.

Kedua: Yang Berhubungan dengan Hari Besar atau Perayaan-perayaan

Hari-hari besar (perayaan-perayaan) walau sebagian besar termasuk dalam perkara ibadah, tetapi kadang-kadang ada beberapa bagian yang termasuk adat-istiadat. Kecuali yang dikhususkan dalam syari’at dengan dalil-dalil yang banyak, dan mengingat pentingnya, maka dikhususkan pelarangannya dengan alasan ada unsur *tasyabbuh* di dalamnya.

Ketiga: Masalah Ibadah

Khusus bagi kaum muslimin, bahwa dalam satu tahun hanya ada dua hari raya saja. Adapaun hari-hari besar lainnya, seperti Maulid Nabi, hari-hari besar, hari-hari besar nasional, perayaan-perayaan rutin yang mengambil satu hari dalam setahun, satu kali dalam sebulan, dua hari sekali atau seminggu penuh yang

¹¹ Yakni memisahkan diri dari kebenaran dan dari *Ahlu Sunnah wal Jama’ah*. Tidak termasuk dalam *tafarruq* bila berselisih dalam perkara-perkara *ijtihadiyah*, karena hal ini tidak akan sampai dalam derajat memecah-belah agama.

selalu diperingati masyarakat, semua itu termasuk *tasyabbuh* sebagaimana yang dimaksud dalam nash-nash.

Seperti yang termaktub dalam syari'at bahwa Nabi ﷺ secara terperinci melarang *bertasyabbuh* dengan orang-orang kafir dalam perkara peribadatan. Di antaranya, seperti mengakhirkan shalat maghrib, meninggalkan makan sahur, mengakhirkan berbuka puasa, dan sebagainya yang *insyaallah* akan kami perinci nanti.

Keempat: Masalah Tradisi, Akhlak, Tingkah Laku

Seperti pakaian, misalnya. Ini dinamakan sebagai petunjuk lahiriah, dan petunjuk lahir tersebut diamati dari rupa, bentuk, pola tingkah laku, dan akhlak. Telah dinyatakan pula secara nyata dan jelas tentang keharaman *bertasyabbuh* dalam beberapa perkara, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian-sebagian; Seperti larangan mencukur jenggot, memakai bejana atau piring dari emas, memakai pakaian yang merupakan syi'arnya orang-orang kafir, *bertabarruj* (menampakkan perhiasan tubuh pada lelaki yang bukan *mahram*), *ikhtilath* (bergaul campur antar lawan jenis yang bukan *mahram*), laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, dan segala bentuk tradisi kafir lainnya.

BAB V

HUKUM TASYABBUH

Sesungguhnya hukum *tasyabbuh* dalam masalah yang menyangkut beberapa perkara disimpulkan dalam satu keputusan. Karena, masing-masing dari setiap perkara *tasyabbuh* ini mempunyai hukum sendiri-sendiri berdasarkan nash-nash yang ada. Juga, berdasarkan kaidah-kaidah syar'i sebelum pendapatnya para ulama dan ahli *fiqh*.

Akan tetapi, dalam masalah *tasyabbuh* ini ada beberapa hukum umum yang meliputi semua jenis *tasyabbuh* yang bersifat menyeluruh, bukan bersifat parsial. Hukum umum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ada beberapa perkara dari perbuatan *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir bisa dihukumi sebagai perbuatan syirik atau kufur; seperti *tasyabbuh* dalam bidang keyakinan, beberapa perkara masalah ibadah, misalnya *tasyabbuh* terhadap orang-orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah tauhid dan aqidah. Contohnya: seperti *ta'thil* yakni menafikkan dan mengkufuri nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, meyakini kemandang hamba dengan Allah, *takdis* (mensucikan) seorang nabi atau orang-orang shalih kemudian berdoa serta beribadah kepada mereka, berhukum dengan syari'at dan perundang-undangan buatan manusia. Semua itu kalau tidak syirik pasti kufur hukumnya.
2. Ada pula dari beberapa perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat dan kefasikan. Seperti taklid kepada adat-istiadat atau budaya kafir. Contohnya, seperti makan dan minum dengan tangan kiri, laki-laki menyerupai wanita (*sisay*, ed.) atau wanita yang menyerupai laki-laki (*tomboy*, ed.) dan lain sebagainya.
3. *Tasyabbuh* bisa dihukumi sebagai perbuatan yang makruh bila timbul keraguan antara mubah atau haram karena tidak ada kejelasan hukum. Maksudnya, kadang-kadang dalam beberapa masalah tingkah laku, adat atau kebudayaan, serta beberapa masalah keduniaan masih diragukan kedudukan hukumnya. Apakah masalah tersebut termasuk suatu perkara yang dibenci

ataukah sesuatu yang mubah (dibolehkan). Namun, demi menjaga agar seorang muslim tidak terperosok, maka dihukumi sebagai sesuatu yang makruh.

Kini timbullah satu pertanyaan, “Apakah ada perbuatan orang kafir yang dihukumi mubah?”

Kami katakan, bahwa dinyatakan mubah terhadap perbuatan orang kafir, karena perbuatan tersebut menyangkut masalah keduniaan dan bukan pula merupakan ciri khusus orang-orang kafir. Di samping itu, masalah tersebut tidak pula membedakannya dari orang-orang muslim yang shalih, serta tidak menggiring kepada kerusakan yang besar terhadap kaum muslimin, atau menguntungkan orang-orang kafir sehingga menyebabkan diremehkannya kaum muslimin.

Sebagian perkara yang mubah tersebut hendaknya semata-mata merupakan rekayasa materi murni dan tidak akan menyebabkan kaum muslimin tergiring untuk mengikuti kaum kafir, sehingga bakal membahayakan mereka. Demikian juga dengan ilmu-ilmu murni keduniaan yang tidak menyangkut aqidah dan akhlak, maka semua ini termasuk dalam perkara mubah.

Kadang-kadang kaum muslimin harus mengambil manfaat dari ilmu-ilmu murni keduniaan yang dimiliki orang-orang kafir. Dan, yang dimaksud dengan murni (*bahtah*) adalah tidak mengandung unsur-unsur atau tanda-tanda yang bertentangan dengan nash-nash atau kaidah-kaidah syar’i. Atau, yang dapat menjerumuskan kaum muslimin pada kehinaan dan kekerdilan. Bila ketentuan tersebut dipenuhi, maka bisa dimasukkan ke dalam kategori mubah.¹²

Jika dalam perkara-perkara aqidah, ibadah, hari-hari besar, keharamannya telah ditetapkan secara *qath’i* (tegas). Itu berarti, bahwa keharaman bertasyabbuh terhadap orang-orang kafir, dalam hal-hal tersebut di atas telah pula ditetapkan secara *qath’i*.

¹² Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk lepas dari kungkungan orang kafir semampu mungkin. Akan tetapi, yang demikian itu tidak boleh melalaikan kewajiban asasi seorang muslim, seperti jihad, menyuruh kema’rufan, mencegah kemungkaran, dakwah dan menegakkan agama. Dan tidak boleh bagi seorang muslim bersifat rakus dalam usaha mengeruk perkara-perkara keduniaan, tetapi hendaknya harus sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syari’at, sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah ﷺ, sahabat, dan para salaful ummah (umat terdahulu). Tidak ada larangan untuk memanfaatkan benda-benda buatan mereka (kaum kafir), huruf-huruf, dan benda-benda lain selama tidak mengakibatkan kekerdilan dan kehinaan muslimin. Dan, kami lihat terus terang merupakan kewajiban muslimin sekarang ini untuk mengejar ketinggalan mereka di bidang materi, tapi dengan catatan harus tetap berpegang teguh pada agama (*dien*) dan aturan-aturan syari’at terlebih dahulu, kemudian baru berusaha untuk mencari keunggulan di bidang materi. Sebab, menegakkan agama lebih penting daripada keunggulan materi. *Wallahu a’lam*.

Selain masalah tersebut di atas, hal-hal yang menyangkut tradisi budaya (selama menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan ciri khusus kaum kafir, ed.) maka hal itu termasuk *tasyabbuh* yang diharamkan. Dan, kalau bukan merupakan ciri khusus mereka, maka hukumnya salah satu di antara tiga, yakni bisa haram, makruh, atau mubah. Sedangkan, dalam masalah-masalah ilmu dan perkara-perkara keduniaan murni, seperti penemuan atau pembuatan barang-barang bersifat umum, pembuatan senjata, dan lain-lain maka hukumnya termasuk mubah, jika memenuhi syarat-syarat di atas.

BAB VI

GOLONGAN-GOLONGAN YANG TERLARANG DITASYABBUHI

Dengan menelaah dan mengkaji nash-nash syar'i maka kita akan dapat mengenali beberapa golongan (yang dilarang untuk ditiru, ed.), tidak saja secara garis besar, tetapi juga secara mendetil.

Golongan Pertama: Orang Kafir

Sebagaimana telah dinyatakan, bahwa secara umum bertasyabbuh kepada orang-orang kafir, dengan tanpa kecuali, adalah sangat terlarang. Termasuk golongan ini adalah orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani, Majusi, Syaibah, orang-orang Komunis, dan lain-lain. Kita dilarang bertasyabbuh terhadap setiap perkara yang merupakan ciri khas orang kafir, baik dalam ibadah, adat-istiadat, maupun pakaian. Seperti sabda Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Umar ra. Ketika beliau melihatnya berpakaian dengan dua pakaian berwarna kuning keemasan, sabda beliau: *"Sesungguhnya pakaian ini adalah dari orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya."*

Hal ini merupakan dalil, bahwa jika pakaian itu merupakan pakaian khas orang-orang kafir maka seorang muslim tidak boleh memakainya.¹³

Golongan Kedua: Orang-orang Musyrik

Kita telah dilarang bertasyabbuh terhadap cara ibadah mereka, perayaan hari-hari besar mereka, perbuatan-perbuatan mereka, seperti *muka'an wa tashdiyah* yakni beribadah dengan cara bersiul-siul dan bertepuk tangan, minta *syafaat* dan *tawassul* dengan makhluk ciptaan Allah swt. di dunia, bernadzar dan berkorban di pekuburan, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Termasuk perbuatan yang dilarang pula yakni meninggalkan padang Arafat sebelum maghrib (dalam berhaji) sebab perbuatan tersebut merupakan perbuatan kaum musyrikin.

¹³ Sebagian pakaian yang merupakan pakaian khas orang kafir adalah pantalon. Oleh karena itu tidak boleh memakainya di negeri-negeri muslimin, walaupun banyak dipakai oleh orang yang serba kebarat-baratan dan inilah yang banyak menimpa di sebagian negeri-negeri muslimin. Akan tetapi, *ibrah* (contoh pelajaran) harus diambil dari orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang *faqih* dalam agama, bukan dari banyaknya orang yang memakai, karena pantalon yang ketat menampakkan bentuk aurat. Sebagian lagi ciri khas orang kafir, contohnya topi Yahudi dan lambang salib milik orang-orang Nasrani.

Para pendahulu kita (*as-salafus shalih*) sangat membenci setiap perkara yang merupakan ciri khas milik orang-orang musyrik dan semua yang termasuk perbuatan-perbuatan mereka. Seperti kata Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, ra. dan yang lainnya: *"Barangsiapa yang membuat bangunan di negeri orang-orang musyrik serta membuat panji-panji dan pataka-pataka (bendera lambang komando) mereka hingga akhir hayatnya, maka akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat."*¹⁴

Dan Ibnu Umar ra. membenci meletakkan hiasan-hiasan di masjid dan melarang dari hal tersebut serta semua hal yang berhubungan dengan masalah itu, karena menurut beliau ra. bahwa hal itu menyerupai patung-patung orang musyrik.¹⁵

Golongan Ketiga: Ahli Kitab

Yang dimaksud Ahli Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita dilarang meniru semua perkara yang merupakan ciri khas orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik dalam bidang aqidah, ibadah, adat-istiadat (budaya), dalam berpakaian, atau hari-hari besar mereka. Contohnya: membuat bangunan di atas kuburan, dan menjadikannya masjid, menggantungkan gambar-gambar (foto-foto), mengekspose wanita, meninggalkan makan sahur, tidak menyemir rambut yang memutih (dengan warna selain hitam, pent.), menggantung atau memasang salib, ikut memperingati dan merayakan hari-hari besar mereka dan lain-lain.

Golongan Keempat: Orang-orang Majusi

Sebagian ciri khas orang-orang Majusi adalah menyembah dan beribadah kepada api, mensucikan raja-raja dan para pembesar, mencukur rambut bagian kuduk dan membiarkan rambut bagian depan, mencukur jenggot, memanjangkan kumis, meniup peluit atau terompet, dan memakai piring atau bejana dari emas dan perak.

Golongan Kelima: Persia dan Romawi

Termasuk golongan ini tentu saja Ahli Kitab, Majusi dan lainnya, Persia dan Romawi. Kita juga telah dilarang *bertasyabbuh* dengan hal-hal yang merupakan ciri khas mereka dalam peribadatan, kebudayaan, cara dan tata tertib keagamaan. Seperti, mengagungkan dan mensucikan pembesar-pembesar dan orang-orang

¹⁴ Sunan Baihaqi juz IX hal. 234.

¹⁵ Lihat **Al-Mushannif** oleh Ibnu Abi Syaibah juz I hal. 309, dan **Iqtidla Shirathal Mustaqim** oleh Ibnu Taimiyah juz I hal. 344.

terhormat, mentaati pendeta (alim ulama) dan rahib-rahib (orang-orang shalih) yang mensyari'atkan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah, berlebih-lebihan serta melampaui batas dalam beragama.

Golongan Keenam: Orang-orang 'Ajam yang Bukan Muslimin

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika beliau melarang seorang laki-laki yang memakai sutera di bagian bawah pakaiannya, dengan sabda beliau: “Seperti orang 'Ajam (bukan Arab, non Muslim, pent.)”¹⁶, atau terhadap orang yang menambahkan sutera di bagian pundak pakaiannya, dengan sabdanya: “Seperti orang 'Ajam (bukan Arab, yang non muslim, pent.)”¹⁷.

Dan, beliau ﷺ juga melarang berdiri menyambut pembesar sebagai penghormatan. Bahkan, beliau melarang perbuatan yang sama bagi makmum terhadap imamnya dengan alasan yang sama, sebab dikhawatirkan mereka memahami bahwa yang demikian itu adalah salah satu cara penghormatan. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam *asbabul wurud* dari hadits tersebut, bahwa yang demikian itu bertasyabbuh dengan perbuatan orang-orang 'Ajam yang berdiri untuk menghormati kedatangan pembesar-pembesar mereka. Hal inilah yang dilarang, karena bertasyabbuh dengan orang-orang kafir 'Ajam.¹⁸

Perkara ini dikuatkan pula oleh Umar bin Khattab ra. Beliau melarang berpakaian seperti orang 'Ajam sebagaimana halnya terhadap orang-orang musyrik. Beliau menyampaikan larangan tersebut dengan keras sekali. Demikian pula dengan yang diisyaratkan oleh para *as-salaf ash-shalih*.

Golongan Ketujuh: Orang-orang Jahiliyah dan Ahlinya

Kita juga telah dilarang dari segala hal yang berbau jahiliyah, baik dalam akhlak, ibadah, adat, maupun syi'ar-syi'arnya. Seperti membuka wajah dan bertabarruj bagi wanita, tidak berpakaian di bawah terik matahari pada waktu *ihram* sehingga dia meminta-minta pakaian. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang *Rafidlah* zaman sekarang ini. Semua ini merupakan perbuatan jahiliyah dan amalan orang-orang musyrik. Demikian juga bertelanjang (tidak memakai pakaian, yakni menampakkan aurat, baik keseluruhan maupun sebagian

¹⁶ Dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, hadits no. 4049. Dan Nasa'i juz VIII hal. 143, Imam Ahmad juz IV hal. 134. Dan lihat *Iqtidla Shirathal Mustaqim* oleh Ibnu Taimiyah juz I hal. 304.

¹⁷ Idem.

¹⁸ Lihat *Shahih Muslim* hadits no. 413, *Sunan Abu Dawud* hadits no. 602, 606, 5230, *Ibnu Majah* hadits no. 1240 dan *Musnad Ahmad* juz V hal. 253, 256.

saja), fanatik kebangsaan, berbangga-bangga dengan kebangsawanan dan mencela nasab, meratapi mayat dan meminta hujan kepada bintang-bintang (yakni berpendapat bahwa hujan turun karena musim dan bukan karena rahmat Allah, pent.). Nabi ﷺ telah membantah dan membatalkan semua yang berbau jahiliyah dengan Islam, baik pahamnya, kebudayaannya, atau taklidnya (ikut-ikutan tanpa ilmu), peraturan dan perundangannya, iklan-iklan dan propaganda-propagandanya.

Golongan Kedelapan: Setan

Golongan lainnya yang terlarang untuk dijadikan figur peniruan (*tasyabbuh*) adalah setan. Nabi ﷺ telah menerangkan perbuatan-perbuatan setan itu dan kita dilarang menirunya. Seperti, makan dan minum dengan kiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya: *Bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri dan jangan pula minum dengannya (tangan kiri). Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengannya (tangan kiri pula)."*¹⁹

Tetapi sayangnya, perbuatan ini banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin dengan menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan sepele, atau memang karena ketakabburannya terhadap kebenaran, serta iman meniru-niru *auliya' u setan* (teman-teman setan) dari golongan orang-orang kafir dan fasik.

Golongan Kesembilan: Orang-orang Badui yang Tidak Sempurna Agamanya

Mereka adalah orang-orang Badui (Arab) yang jahil. Banyak orang-orang Arab yang memakai hukum perundang-undangannya berdasar adat dan taklid (mengikuti nenek moyang, ed.), tidak berdasarkan Islam sama sekali. Semuanya itu merupakan warisan jahiliyah, bahkan ada orang-orang Badui yang fanatik terhadap adat-istiadat dan kebudayaannya, doktrin-doktrin hari-hari besar, taklid, serta berbagai atribut lainnya meskipun bertentangan dengan syari'at Islam.

Di antaranya, fanatik jahiliyah (kebulatan tekad untuk mempertahankan kejahiliyahan), membangga-banggakan kebangsawanan, mencela nasab, menamakan maghrib dengan isya dan menamakan isya dengan *al-atamah* (kegelapan malam), bersumpah untuk thalak, menggantungkan thalak, tidak menikah kecuali dengan anak pamannya, dan adat-adat jahiliyah lainnya.

¹⁹ HR. Muslim hadits no. 2019.

BAB VII

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KAUM MUSLIMIN TERJEBAK DALAM TASYABBUH

Pertama kali yang perlu kita ketahui bahwa masalah ini (yakni *tasyabbuh*, pent.) adalah suatu masalah yang baru dan diada-adakan. Kalau bukan sebagai masalah baru, tentu masalah tersebut sudah terjadi, seperti yang disinggung oleh Nabi ﷺ.

Kedua, yang harus kita ketahui berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diuraikan di muka, bahwa orang-orang yang telah terjebak dalam *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir bukan termasuk *ahlul haq* dan bukan pula termasuk *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Sesungguhnya orang-orang yang telah terjebak dalam perangkap *tasyabbuh* adalah termasuk *ahlul ahwa* (pengikut hawa nafsu) dan *ahlul ifтираq* (kelompok sempalan). Tidak ada satu golongan pun yang memisahkan diri dari *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* kecuali pasti di dalamnya ada unsur *ketasyabbuhan* dengan orang-orang kafir, sedikit atau banyak!

Sebab-sebab Pokok yang Menjatuhkan Kaum Muslimin Kepada *Tasyabbuh* Terhadap Orang-orang Kafir

1. Tipu daya orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum muslimin

Inilah yang terjadi sejak lahirnya Islam hingga hari ini. Orang-orang kafir dengan segala jenis ajarannya, aqidahnya, serta dengan segala bentuk aturan dan hawa nafsunya berusaha memperdayakan Islam. Sebagian dari pelaksanaan program tipu daya mereka adalah menjebak kaum muslimin supaya bertasyabbuh dalam masalah aqidah, adat-istiadat, hari-hari besar dan perayaan-perayaan, serta dalam tingkah laku. Oleh karena itu dapat kita temukan, bahwa sebagian besar faktor yang menyebabkan kaum muslimin berpecah-belah adalah karena hasil tipu daya orang-orang kafir.

Tidak satu kelompok pun yang menyempal dari umat (*Ahlu Sunnah*) kecuali kita temukan di sana salah satu penyebabnya adalah adanya sekelompok orang-orang kafir yang menyelip di kalangan kaum muslimin kemudian

menghembuskan keonaran dan perpecahan. Setelah itu mereka menyiarkan perpecahan itu di kalangan pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang menyepelkan agama, atau kepada para tokohnya beserta para pengikutnya. Jadi tipu daya orang-orang kafir adalah merupakan pokok penyebab terjebaknya kaum muslimin ke dalam *tasyabbuh*. Sedangkan, Allah Ta'ala telah memberi tahu kepada kita tentang hal itu dengan firman-Nya: *“Dan tidak akan rela kepadamu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu hingga kamu mengikuti agama mereka.”* (QS. Al-Baqarah: 120).

Dan, juga firman-Nya: *“Mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemadlaratan bagimu. Mereka menyukai apa-apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.”* (QS. Ali Imran: 118). Kemudian firman-Nya pula: *“Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Rabb-mu.”* (QS. Al-Baqarah: 105). Dan firman-Nya: *“Jika kamu mentaati orang-orang kafir niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran kembali).”* (QS. Ali Imran: 149). Dan firman-Nya: *“Jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab (Nasrani dan Yahudi) niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman.”* (QS. Ali Imran: 100).

Jadi tidak diragukan lagi bahwa mereka (orang-orang kafir) sangat mengharapakan, bahkan dengan tiada henti-hentinya, agar kaum muslimin keluar dari agamanya. Oleh karena itu kaum kafir sekarang ini lebih gencar lagi mencurahkan tenaganya dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Dan, setiap muslim yang mau mengamati segala yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia sekarang ini tentu akan bisa merasakan serbuan orang-orang kafir kepada umat Islam itu. Dan, dalam upayanya tersebut, orang kafir memusatkan perhatiannya kepada berbagai urusan di antaranya bidang aqidah, kebudayaan, keorganisasian, politik, akhlak, dan lain-lain. Sesungguhnya orang-orang kafir dan antek-anteknya telah menghimpun kekuatan untuk menjebak umat Islam ke dalam jurang *tasyabbuh*. Jebakan mereka tersebut lebih dasyat dari yang telah dilakukan pada zaman manapun di masa lalu.

2. Kebodohan umat dan tidak adanya pemahaman terhadap Islam

Yakni kebodohan mereka terhadap hukum-hukum agama dan manhaj Salafush Shalih (yaitu manhaj Rasulullah ﷺ dan para sahabat serta tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para imam yang mendapat petunjuk).

3. Kelemahan umat Islam dalam bidang materi, maknawi dan kemiliteran

Sehingga menjadikan mereka merasa lemah dan kerdil, kalah dan terusir, serta dikuasai orang kafir dalam semua bidang kehidupan.

4. Tipu daya orang-orang munafik

Kaum munafik ini tumbuh dan berkembang di kalangan kaum muslimin. Mereka adalah pelaku-pelaku ajaran itu sendiri, akan tetapi mereka sangat kuat dukungannya kepada orang-orang kafir di setiap zaman, dahulu maupun sekarang. Oleh karena itu orang-orang munafik yang ada dalam kalangan kaum muslimin ini mempunyai peranan amat besar terhadap upaya menjerumuskan kaum muslimin ke dalam *tasyabbuh*.

Adapun yang dimaksud orang-orang munafik adalah mereka yang termasuk kelompok:

- a) Orang-orang yang mendakwahkan dirinya muslim yang berasal dari orang-orang kafir. Mereka masuk Islam secara lahirnya saja, dengan tujuan untuk membuat tipu daya.
- b) Orang-orang yang aslinya muslim akan tetapi kemudian murtad dan menyeleweng.
- c) Orang-orang yang cenderung kepada kefasikan dan perbuatan-perbuatan dosa, walaupun ia mengaku Islam. Kebanyakan dari orang-orang yang terjebak dalam *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Orang-orang semacam inilah yang menyukai tersebarluasnya hawa nafsu setan dan kekejian-kekejian di kalangan kaum muslimin, sebagaimana yang diperbuat kaum orientalis Barat dan lain-lainnya.

Selain faktor-faktor tadi masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan kaum muslimin terjerebab ke dalam *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir.

BAB VIII

CONTOH-CONTOH PRAKTIS TASYABBUH YANG DILARANG RASULULLAH ﷺ

I. Iftiraq (Memisahkan Diri dari Jama'ah Ahlu Sunnah)

Masalah pertama yang secara tegas dilarang oleh Nabi ﷺ atau secara syar'i dari sikap *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir adalah *iftiraq fi dien* (berpecah belah dalam agama). Masalah ini banyak dinyatakan dalam Al-Quranul Karim dan dalam As-Sunnah yang *tsabit* dan shahih.

Allah Ta'ala berfirman: *"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kebenaran kepada mereka."* (QS. *Ali Imran: 105*). Kemudian dihubungkan dengan pernyataan Nabi ﷺ tentang akan berpecah-belahnya umat ini: *"Orang-orang yahudi terpecah menjadi 71 firqah, dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 firqah, sedangkan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah."*

II. Membuat Bangunan di Atas Kubur, Menjdikannya Masjid dan Diibadahi, serta Menggantung Gambar

Beberapa masalah ini banyak dinyatakan dalam berbagai nash di antaranya sebagai berikut:

- *Dari Ali ra. berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku supaya jangan membiarkan satu kuburan pun yang dimuliakan kecuali engkau ratakan, dan jangan membiarkan satu arca pun kecuali engkau hancurkan."*²⁰
- Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dengan sanad yang shahih: *Dari Mu'awiyah ra. berkata: "Sesungguhnya meratakan kubur itu merupakan sunnah, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani telah meninggikannya, maka jangan bertasyabbuh dengan mereka."*²¹

Yakni membuat bangunan di atas kubur. *Bala* ini –yakni meninggikan kubur itu sendiri—merupakan *bala* paling besar yang menimpa kaum muslimin di segala

²⁰ Hadits shahih diriwayatkan Muslim hadits no. 969.

²¹ *Iqtidla Shirathal Mustaqim* oleh Ibnu Taimiyah juz I hal. 342.

penjuru bumi sekarang ini. Oleh karena itu sungguh benar sabda Nabi ﷺ: *“Pastilah kalian akan melakukan cara orang-orang sebelumnya.”*

Selain itu ada pula yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Arti menjadikan kubur para nabi sebagai masjid adalah membuat bangunan di atasnya (yang berupa masjid atau bangunan lainnya, ed.) kemudian dipakai untuk shalat.

Dengan meniru perbuatan tersebut, maka dibangunlah juga kuburan orang-orang shalih di masjid walaupun setelah dibangunnya masjid itu. Semua ini termasuk dalam larangan. Termasuk yang dilarang adalah menjenguk atau menziarahi kubur dengan tujuan berdoa di sana, atau berdoa kepada mayat, atau dalam rangka mendekatkan diri (*taqarrub*) kepadanya. Semua itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal Nabi ﷺ telah memperingatkan tentang hal itu dengan peringatan yang sangat keras.

Juga, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ lima puluh hari sebelum beliau wafat bersabda: *“Aku berlepas diri kepada Allah kalau sampai dijadikan sebagai khalil (teman, kekasih), karena Allah telah menjadikanku sebagai kekasih-Nya seperti menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Kalau seandainya aku dibolehkan mengambil orang sebagai kekasih (khalil) pasti aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Waspadalah, sesungguhnya orang-orang sebelumnya telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, dan aku melarang kalian dari berbuat yang demikian itu.”*²²

Dan dalam *Shahihain* (Bukhari dan Muslim), Nabi ﷺ pernah bersabda: *“Celakalah orang-orang Yahudi, yang telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid.”*²³ Dan, dalam lafadz Muslim: *“Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid.”*²⁴

Dan, dalam *Shahihain: Dari A'isyah dan Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata: ketika Rasulullah ﷺ tertimpa sakit sampai wafatnya, beliau menutupkan selimut ke wajahnya, dan ketika beliau merasa penuh dengannya maka disingkapnya dari wajah beliau, dan beliau bersabda sedang ia dalam keadaan demikian itu: “Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi*

²² *Shahih Muslim* hadits no. 532.

²³ *Shahih Bukhari, Fathul Bari* hadits no. 437.

²⁴ *Shahih Muslim* hadits no. 530.

*mereka sebagai masjid.” Beliau memperingatkan atas apa yang telah mereka perbuat.*²⁵

Dalam riwayat lain Nabi ﷺ bersabda mengomentari kisah Ummu Salamah dan Ummu Habibah ketika mereka melihat gereja yang sangat indah dengan dihiasi gambar-gambar di dalamnya, maka bersabda Nabi ﷺ: *“Mereka adalah kaum yang apabila meninggal seorang yang shalih atau laki-laki yang shalih, dibangunlah di atas kubur mereka sebuah tempat peribadatan dan mereka hiasi dengan gambar-gambar sang mayat tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah ‘Azza wa Jalla.”*²⁶

Masalah itulah yang merupakan ujian yang paling berat bagi muslimin zaman sekarang ini.

III. Fitnah Wanita

Masalah yang paling dahsyat dan paling berbahaya dari *tasyabbuh* yang menimpa kaum muslimin adalah fitnah wanita. Masalah ini merupakan hasil rekayasa orang-orang kafir.

Yang dimaksud dengan fitnah wanita adalah keluarnya mereka dari tempat tinggalnya (rumah) tanpa memakai hijab (jilbab) dan mencampakkan rasa malunya sehingga menjadikan fitnah di kalangan laki-laki. Dikhususkannya wanita dalam hal ini, karena:

1. Wanita sangat mendambakan kemegahan dunia.
2. Wanita dapat menarik laki-laki kepada ketaklidan (hal yang bisa menjadikan mengikuti dengan begitu saja) serta merupakan salah satu perantara hingga terjadi yang demikian itu.
3. Wanita diciptakan dengan daya pikat yang hebat terhadap laki-laki, terutama dengan rayuannya. Demikian pula laki-laki dijadikan cenderung kepada wanita jika mereka berpapasan dengan tanpa memakai hijab dan tanpa diiringi rasa malu.

Dari banyak kasus *tasyabbuh* terhadap Ahli Kitab dan orang-orang kafir, baik dalam adat-istiadat, akhlak, hari-hari besar dan perayaan-perayaannya, yang

²⁵ **Shahih Bukhari, Fathul Bari** hadits no. 435, 436, dan Muslim hadits no.531.

²⁶ **Shahih Bukhari, Fathul Bari** hadits no.435, 436, dan **Shahih Muslim** hadits no.531.

pertama kali terjerat adalah wanita. Kemudian, diikuti dengan para orang tua dan orang-orang jahil.

Sayangnya gejala ini --yakni fitnah wanita-- sudah menjamur di kalangan kaum muslimin di zaman sekarang ini. Padahal Nabi ﷺ telah memperingatkan akan hal itu dalam sabdanya: *"Waspadalah terhadap dunia dan wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israil adalah karena wanita."*²⁷

Yakni, jika wanita dijadikan panutan, karena hubungan laki-laki dengan wanita harus seperti yang telah digariskan dalam ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala.²⁸ Dan, bila seorang wanita mulai meninggalkan rasa malu dan menanggalkan hijab, maka sesungguhnya hal itu adalah salah satu jalur terjadinya fitnah. Dan, sebagian besar umat jika telah terjebak dalam perangkap ini, maka jadilah mereka umat yang tidak beruntung diennya dan akan dikuasai oleh fitnah.

IV. Tidak Menyemir Rambut yang Beruban

Sebagian dari yang dilarang Nabi ﷺ dalam bertasyabbuh dengan orang-orang kafir adalah membiarkan rambut beruban dan tidak disemir. Perbuatan semacam itu adalah menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Seperti yang termaktub dalam *Shahihain: Dari Abu Hurairah ra. berkata: bersabda Rasulullah ﷺ: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir ubannya, maka selisihilah mereka."*²⁹ Dengan syarat tidak menyemirnya dengan warna hitam seperti yang dinyatakan dalam nash-nash lainnya.

V. Memotong Jenggot dan Memelihara Kumis

Perbuatan demikian itu menjadikan mereka *tasyabbuh* terhadap orang-orang musyrik, Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Seperti yang banyak dinyatakan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ tentang keharusan memelihara jenggot dan memotong kumis. Dan, yang menjadi sebab, menurut Nabi ﷺ adalah untuk membedakan dari orang-orang musyrik dan Majusi. Bersabda beliau ﷺ: *"Selisihilah orang-orang musyrik, cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot."*³⁰ Dan, dalam riwayat lain seperti yang termaktub dalam hadits Muslim juga:

²⁷ **Shahih Muslim** hadits no. 2742.

²⁸ Memuliakan wanita adalah perintah syar'i, tetapi bukan dengan mentaati mereka dalam kemaksiatan, dan tidak boleh membiarkan mereka menguasai rumah tangga atau menguasai laki-laki, karena hal ini bertentangan dengan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

²⁹ **Shahih Bukhari, Fathul Bari** hadits no. 3462, dan **Shahih Muslim** hadits no. 2103.

³⁰ HR. Bukhari, **Fathul Bari** hadits no. 5893, dan Muslim hadits. No 29.

*“Potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Selisihilah dengan orang-orang Majusi.”*³¹

VI. Menanggalkan Sepatu atau Khuf Ketika Shalat

Termasuk yang dilarang Nabi ﷺ karena menyerupai orang-orang kafir dan merupakan ciri khas orang-orang Yahudi adalah tidak mengenakan sepatu ataupun khuf (sepatu dari kulit yang menutup mata kaki) dalam shalat, padahal telah ada larangan melepas sepatu ketika shalat. Hal itu merupakan sesuatu yang lazim agar berbeda dengan orang-orang Yahudi selama tidak menimbulkan kekhawatiran tidak menimbulkan penyakit.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim, kemudian dishahihkannya, serta disetujui Adz-Dzahabi; bersabda Nabi ﷺ: *“Selisihilah orang-orang Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak shalat atas sepatu mereka dan tidak pula atas khuf-khuf mereka.”*³² Hal ini banyak menimpa orang-orang yang jahil (bodoh) dan para ahli bid'ah dengan mengingkari perbuatan sunnah tersebut.

Sedangkan, shalat dengan memakai sepatu di kalangan ahli ilmu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, tetapi jika masjidnya memakai karpet atau permadani maka tidak disyari'atkan shalat dengan bersepatu. Adapun Nabi ﷺ shalat memakai sepatu disebabkan beliau shalat di atas tanah, atau dengan kata lain bahwa lantai masjid beliau pada waktu itu belum menggunakan permadani atau karpet. Oleh karena itu kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan menjalankan sunnah, jika di tempat shalat yang tidak menggunakan karpet atau permadani, maka berusaha shalat dengan tetap memakai sepatu sebagai pengejawantahan perintah Nabi ﷺ. Meskipun, hal tersebut tidak secara terus menerus diamalkan, karena yang demikian itu tidak dicontohkan para pendahulu kita (*Salafush Shalih*).

VII. Membeda-bedakan Kelas

Yakni membedakan dalam hak dan kewajiban serta dalam memberi imbalan (balasan) atau hukuman (pidana) di dalam sistem perundang-undangan antara orang-orang yang terhormat dengan orang-orang yang lemah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

³¹ **Shahih Muslim** hadits no. 260.

³² HR. Abu Dawud hadits no. 652, dan Hakim dan dishahihkannya, serta disepakati Adz-Dzahabi pada juz I hal. 260.

Seperti yang dinyatakan dalam *Shahihain* tentang kisah syafa'at Usamah bin Zaid ra. yang mengeluh tentang besi yang hilang karena dicuri, Nabi ﷺ bersabda: *“Wahai Usamah, apakah kau mau minta dispensasi atas hukuman Allah? Celaknya Bani Israil lantaran jika orang-orang bangsawan (penguasa) mencuri dibiarkan, tetapi jika orang-orang lemah mencuri maka ditegakkan atasnya hukuman. Demi yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri pasti aku potong tangannya.”*³³

VIII. Menutup Mulut dan Memakai Baju Hanya Pada Satu Pundak Ketika Shalat

Salah satu perbuatan bertasyabbuh terhadap orang-orang kafir yang dilarang adalah memakai baju atau kain di satu pundak saja (*sadl*) dan tidak menutupkan di pundak lainnya, dan menutupi mulutnya dengan kain (*at-talatsum*) ketika shalat. Karena, yang demikian itu termasuk perbuatan orang-orang Yahudi.

Seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Hakim, dann dinyatakan menurut syarat *Shahihain* (Bukhari dan Muslim), bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *“Terlarang mengenakan baju atau kain hanya di satu pundak (*sadl*) dan menutupi mulutnya ketika shalat.”*³⁴ Sebagian sahabat menyatakan bahwa sebabnya adalah karena yang demikian itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi.

IX. Bertabarruj, Menampakkan Wajah, dan Keluarnya Wanita Tanpa Kepentingan Syar'i

Sebagian *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir dan orang-orang jahiliyah bertabarruj (menampakkan aurat kepada lelaki bukan mahramnya), menampakkan wajahnya, dan keluarnya wanita dari rumah tanpa ada kepentingan yang dibenarkan syar'i.

Allah berfirman: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan berperilaku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.”* (QS. Al-Ahzab: 33). Berkata Ibnu Mas'ud ra.: *“Janganlah menampakkan aurat dan janganlah mengikuti jejak orang-orang musyrik.”*³⁵

³³ **Shahih Bukhari, Fathul Bari** hadits no. 3475, dan Muslim hadits no. 1688.

³⁴ Abu Dawud hadits no. 643, Tirmidzi hadits no. 378. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim.

³⁵ **Iqtidla Shirathal Mustaqim** oleh Ibnu Taimiyah juz I hal. 340.

X. Ikhtishar Dalam Shalat

Yang dimaksud dengan *ikhtishar* dalam shalat yakni meletakkan tangan di atas lambung, karena sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada waktu shalat adalah di atas dada bukan di atas lambung. Oleh karena itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas lambung pada waktu shalat merupakan perbuatan terlarang, karena hal itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi.

Seperti yang dinyatakan A'isyah ra. bahwa dia membenci ber*ikhtishar* dalam shalat. Katanya: "*Jangan menyerupai orang-orang Yahudi!*" Dan katanya: "*Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengerjakan yang demikian itu.*"³⁶

XI. Perayaan, Pesta, dan Memasang Umbul-umbul

Seperti telah diketahui bahwa tidak disyari'atkan berhari raya kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Sesungguhnya memperbanyak hari besar merupakan ajaran agama Ahli Kitab, orang-orang kafir, musyrikin, Majusi, dan orang-orang jahiliyah. Dan, Nabi ﷺ telah melarang kaum muslimin merayakan lebih dari dua hari raya itu (Idul Adha dan Idul Fitri).

Allah Ta'ala telah berfirman tentang sifat-sifat *'ibadurrahman*: "*Dan orang-orang yang tidak menjadi saksi perkara-perkara yang sia-sia.*" (QS. Al-Furqan: 72)

Kalangan *mufassir* berkata, bahwa yang dimaksud dengan *al-zuur* di sini adalah hari-hari besar atau perayaan-perayaan kaum musyrik dan kafir. Dan, hari-hari besar merupakan perkara syar'i dan termasuk ibadah, maka tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang menunjukkannya (atas tauqifiyah).³⁷

Perkara tersebut adalah perkara ibadah, maka tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurangi dari apa yang telah disyari'atkan Nabi ﷺ. Oleh karena itu tidak dibolehkan siapa pun untuk menambah satu hari raya saja, walaupun yang semisal. Karena, yang demikian itu berarti telah membuat syari'at baru di samping syari'at Allah. Demikian juga tidak boleh mengurangi Ied yang sudah disyari'atkan Allah, karena yang demikian itu berarti juga telah membuat syari'at baru. Hal itu bisa menyeret kepada kekufuran. Maka, Rasulullah ﷺ melarang penduduk

³⁶ **Shahih Bukhari, Fathul Bari** hadits no. 3458. Dan, dalam **Mushannif Abdurrazaq** hadits no. 3338, serta **Iqtidla Shirathal Mustaqim** juz I hal. 343-344.

³⁷ Lihat kembali **Tafsir Ibnu Katsir** juz III hal. 328, 329.

Madinah menghidupkan hari-hari besar mereka ataupun sejarah kebudayaan tradisionalnya.

Seperti yang diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'I dengan sanad yang shahih dengan syarat Muslim: *Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, ketika itu mereka mempunyai dua hari raya dan mereka bersuka ria pada kedua hari itu. Maka, beliau bertanya: "Dua hari raya apa ini?" Mereka menjawab: "Dua hari di mana kita bersuka ria di masa jahiliyah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu dua hari raya yang lebih baik daripada itu, yakni Idul Adha dan Idul Fitri."*³⁸

Dan, Umar bin Khattab ra. pernah berkata: *"Jauhilah musuh-musuh Allah dengan menjauhi (tidak merayakan) hari-hari besar mereka."*³⁹

Karena Ied (hari raya) merupakan ketetapan syari'at maka tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurangi.

Seperti yang telah dimaklumi di kalangan ahli ilmu bahwa ternasuk hari besar adalah semua keramaian (perayaan) yang diadakan muslimin –dalam hal ini—pada waktu-waktu tertentu secara berulang-ulang (rutin). Boleh jadi setiap bulan atau setiap tahun atau setiap dua tahun atau setiap lima atau sepuluh tahun, baik sehari atau seminggu berturut-turut. Prinsipnya, tradisi tersebut selalu dirayakan oleh umat dalam jangka waktu tertentu, dan dengan cara (pola) tertentu. Semua itu termasuk disebut Ied (hari raya), walaupun bukan termasuk hari raya resmi atau hari raya yang telah disepakati.

Termasuk dalam hal ini adalah yang sering disebut dengan hari besar nasional, ulang tahun pernikahan (kawin emas, kawin perak di Jawa, misalnya, pent.), ulang tahun kelahiran, selamat, perayaan kelas, dan lain-lain hari besar.

Juga, di antaranya yang disebut peringatan tujuh hari, seperti peringatan tujuh hatinya masjid, atau tujuh hari dari bulan keempat. Jika tidak diubah-ubah harinya dari waktu ke waktu (ketentuan waktunya tetap), maka hal itu termasuk hari raya. Aktivitas semacam itu sudah melampaui batas bid'ah, hingga seandainya ada orang cerdik di suatu masa, maka perkara ini akan dijadikan sebagai ketetapan syari'at. Dan, setiap yang dianggap tradisi oleh umat, meskipun

³⁸ Abu Dawud hadits no. 1134. Lihat **Iqtidla Shirathal Mustaqim** juz I hal. 432.

³⁹ **Sunanul Kubra** oleh Baihaqi juz IX hal. 234. Lihat **Kanzul Amal** hadits no. 1732.

tidak disyari'atkan, maka perkara tersebut akan dianggap seolah-olah telah disyari'atkan. Ya, setiap tradisi yang diadakan oleh manusia padahal tidak ada tuntunan syar'inya, maka tradisi tersebut akan dianggap sebagai suatu ketetapan syar'i. Entah itu tradisi memperingati hari-hari besar yang diadakan dalam kurun waktu mingguan, bulanan, tahunan, atau waktu-waktu khusus, atau perayaan-perayaan lainnya.

Semua ini tidak diragukan lagi di kalangan ahli ilmu dan orang-orang yang mengamalkan diennya (Islam), bahwa perkara semacam itu termasuk perayaan-perayaan terlarang.

XII. Meninggalkan Makan Sahur

Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Ahli Kitab. Mereka tidak pernah makan sahur kalau akan berpuasa. Dalam hadits riwayat Muslim, Nabi ﷺ bersabda: *"Perbedaan antara shaum kita dengan shaum Ahli Kitab adalah makan sahur."*⁴⁰

Tetapi, sangat disayangkan, kita lihat kaum muslimin di zaman sekarang ini terjebak dalam larangan ini. Khususnya terhadap orang-orang yang suka tidak tidur hingga dekat waktu sahur, tetapi kemudian mereka lalu tertidur ketika mendekati waktu sahur. Dan tidak diragukan lagi, bahwa mereka telah meninggalkan makan sahur secara sengaja. Ini tidak boleh, bahkan cara itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir, yakni cara orang-orang Yahudi.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa hal itu bukan merupakan dosa dan hanya sekedar tidak melaksanakan sunnah Nabi ﷺ, maka renungkanlah firman Allah Ta'ala ini: *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan (fitnah) atau ditimpa adzab yang pedih."* (QS. An-Nuur: 63)

XIII. Mengakhirkan Berbuka

Sesungguhnya menyegerakan berbuka merupakan sunnah dan akan dijadikan pembeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti yang diriwayatkan Abu Dawud dan Hakim, dan dishahihkannya, bahwa Nabi ﷺ

⁴⁰ Shahih Muslim hadits no. 1096.

bersabda: *“Agama akan selalu tegak selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya.”*⁴¹

Perangai ini banyak menimpa di sebagian manusia, terutama dari kalangan kaum *Rafidlah Syi’ah*. Sebab, kalangan ahlu bid’ah *Syi’ah* biasanya mengakhirkan waktu shalat maghrib, yakni hingga tampaknya bintang-bintang. Oleh karena itu dengan sendirinya waktu berbuka puasanya pun diakhirwaktukan.

Demikian juga kadang menimpa di kalangan manusia yang terlalu berhati-hati dan sok pandai dalam dien (Islam). Mereka kadang-kadang tidak percaya pada para *muadzin*, bahkan tidak percaya pada tenggelamnya matahari sehingga mereka mengakhirkan waktu berbuka dengan suatu alasan, bahwa hal itu untuk berjaga-jaga. Ini adalah bisikan(was-was) dan godaan dari setan, karena hal tersebut menyebabkan terjatuh pada larangan yakni mengakhirkan berbuka, padahal menyegerakan berbuka itulah yang disunnahkan.

Seperti yang telah dinyatakan dalam hadits, bahwa orang-orang Yahudi mengakhirkan maghrib hingga keluar bintang-bintang, yakni hingga jelas gemerlapnya cahaya bintang-bintang oleh mata. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dan dishahihkannya, demikian juga Ibnu Majah dan Imam Admad dalam musnadnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *“Umatku akan selalu dalam fitrah selama tidak mengakhirkan maghrib sampai keluar bintang-bintang.”*⁴² Dan, ditafsirkan dalam hadits lain bahwa yang demikian itu menyerupai Yahudi dan Nasrani.⁴³

XIV. Mengasingkan Wanita Haidl

Mengasingkan wanita yang sedang menjalani haidl, baik dalam makanannya, pergaulannya, tempat duduknya dalam rumah, merupakan perangai orang-orang Yahudi. Kebiasaan kaum Yahudi jika ada wanita yang sedang haidl mereka asingkan lantas dipisahkan makanannya dengan tempat duduknya di dalam rumah.

⁴¹ Abu Dawud hadits no. 2353, dan Ibnu Majah hadits no. 1698, Hakim juz I hal. 432, dan dishahihkannya dengan syarat Muslim.

⁴² Abu Dawud hadits no. 418, Ibnu Majah hadits no. 689, Ahmad juz II hal. 449, dan Hakim menshahihkannya dengan syarat Muslim juz I hal. 190, 191.

⁴³ Dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Iqtidla Shirathal Mustaqim* juz I hal. 481, Ahmad dalam Musnad-nya juz IV hal. 943, dan Ibnu Hatim dalam *Murraasiil* hadits no. 121.

Padahal, Nabi ﷺ telah melarang: *“Berbuatlah sesukamu kecuali menikah (yakni bersetubuh).”*⁴⁴ Hal itu ketika beliau ditanya oleh sebagian muslimin yang melihat perbuatan orang-orang Yahudi di Madinah.

XV. Larangan Shalat Ketika Matahari Terbit Atau Tenggelam

Adanya larangan tersebut, sebab ketika matahari terbit atau tenggelam berada di antara dua tanduk setan dan pada waktu itu pula orang-orang kafir bersujud. Nabi ﷺ telah memberi tahu tentang hal itu dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dari ‘Amru ibnu ‘Abasah ra. dalam sebuah hadits yang panjang. Di antaranya dikatakan: *“Shalatlal shubuh dan pendekkanlah hingga matahari terbit sampai naik. Sesungguhnya ketika matahari terbit, hal demikian ada dalam keadaan di antara dua tanduk setan dan ketika itu pula orang-orang kafir bersujud.”*⁴⁵ Dan, demikian pula ketika tenggelamnya matahari.

XVI. Berdiri Memberi Hormat

Dilarang berdiri kepada seseorang sebagai penghormatan kepadanya, khususnya jika orang tersebut mempunyai kedudukan atau kekuasaan dan termasuk dari kalangan pejabat tinggi. Adanya larangan tersebut telah dinyatakan dalam nash yang banyak.

Termasuk di dalamnya adalah larangan bagi jama’ah shalat untuk berdiri, padahal imam shalatnya mengimami sambil duduk karena sedang sakit hingga tak memungkinkannya untuk berdiri. Seperti yang dinyatakan Nabi ﷺ, bahwa hendaklah para makmum shalat jama’ah duduk sebagaimana dilakukan imam shalatnya, sebab dikhawatirkan timbul seperti orang-orang ‘Ajam yang mengambil sikap berdiri ketika bersama para pembesarnya. Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits shahih yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah: *“Jika imam shalat dengan duduk maka shalatlal dengan duduk, sedang bila imam shalat dengan berdiri maka shalatlal dengan berdiri. Dan, janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan orang-orang Persia terhadap para pembesar mereka.”*⁴⁶ Dan, dalam riwayat lain dikatakan: *“Jangan mengagung-agungkanku sebagaimana orang-orang*

⁴⁴ **Shahih Muslim** hadits no. 302.

⁴⁵ **Shahih Muslim** hadits no. 832.

⁴⁶ Abu Dawud hadits no. 602, Ibnu Majah hadits no. 1240.

'Ajam mengagung-agungkan yang satu dengan yang lainnya.'⁴⁷ Dan, dalam riwayat Muslim dikatakan: *"Hampir saja kalian melakukan perbuatan sebagaimana diperbuat oleh orang-orang Persia dan Romawi, mereka berdiri untuk menghormati raja mereka, sedangkan raja-raja tersebut dalam keadaan duduk."*⁴⁸ Sabda ini dinyatakan ketika para sahabat shalat dengan berdiri sedangkan Nabi ﷺ shalat dengan duduk karena sakit.

XVII. Meratapi Mayat

Menangisi mayat sambil meratapi kemudian menyediakan suatu sarana agar orang lain melakukannya juga, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Rasulullah ﷺ pernah bersabda dalam suatu hadits *muttafaqun 'alaih*: *"Bukan dari golonganku orang-orang yang memukul pipinya, menyobek kantung bajunya, dan menyeru dengan seruan jahiliyah."* Perangai ini juga banyak menimpa kalangan muslimin sekarang ini.

XVIII. Bangga dengan Kebangsawanan, Mencela Nasab, dan Minta Hujan Kepada Bintang-bintang

Semua ini merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah yang telah dilarang Nabi ﷺ dengan sabdanya: *"Empat perkara yang masih dikerjakan umatku dan merupakan perbuatan jahiliyah serta mereka tidak mau meninggalkannya yaitu: berbangga-bangga dengan kebangsawanan, mencela nasab, minta hujan kepada bintang-bintang, dan menangisi mayat sambil meratapi."*⁴⁹

XIX. Fanatik Kesukuan, Fanatik Madzab, dan Fanatik Kebangsaan

Fanatisme kesukuan, fanatisme madzab, dan fanatisme kebangsaan serta segala bentuk *ashabiyah* atau fanatisme kepada selain Islam. Tujuannya agar timbul rasa bangga dan *ta'ashub* (membanggakan keturunan). Sesungguhnya semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahiliyah. Nabi ﷺ telah bersabda dalam hadits shahih: *"Bukan golonganku orang-orang yang menyeru kepada ashabiyah, dan bukan golonganku orang yang berperang karena ashabiyah, bukan golonganku orang-orang yang mati dalam membela ashabiyah."* (HR. Abu Dawud dan Muslim dengan makna yang sama.)⁵⁰

⁴⁷ Lihat Abu Dawud hadits no. 5230.

⁴⁸ **Shahih Muslim** hadits no. 413.

⁴⁹ **Shahih Muslim** hadits no. 935.

⁵⁰ Lafadz ini oleh Abu Dawud hadits no. 5121, dan oleh Muslim dengan makna yang sama, hadits no. 1848.

Masalah *ashabiyah* yang telah dilarang Nabi ﷺ merupakan masalah paling besar yang menimpa kaum muslimin dahulu maupun sekarang. Dan, sebagian *ashabiyah* yang menimpa kaum muslimin sekarang, yang merupakan fitnah dan penyebab pecah-belahnya umat adalah fanatisme kesukuan dan fanatisme kebangsaan yang sempit (*Chauvinisme*). Sehingga, menjadikan kaum muslimin bergolong-golongan dan mereka terpecah-belah menjadi kelompok-kelompok. Semoga pembicaraan ini dapat menyadarkan kita betapa besarnya pengaruh kesukuan ini bagi mewabahnya *ashabiyah jahiliyah* di kalangan kaum muslimin, dan mengakibatkan bahu-membahunya orang-orang dzalim demi kesukuan atau *qaumiyah*.⁵¹

Sedangkan, Nabi ﷺ telah memperingatkan hal ini dengan sabdanya: *“Barangsiapa yang menolong kaumnya dalam masalah yang tidak benar, maka dia seperti unta yang memakai mantel kemudian diambil karena kesalahannya.”*⁵²

XX. Shaum Hanya di Hari Kesepuluh Pada Bulan Muharram

Mengistimewakan hanya di hari kesepuluh di Bulan Muharam, yakni dengan shaum *asyura* saja merupakan perbuatan terlarang, sebab orang-orang Yahudi mengerjakan yang demikian itu. Seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam **Musnad** beliau, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *“Shaumlah di hari ‘Asyura’ dan selisihilah dalam hal ini orang-orang Yahudi, (yakni dengan) bershaum satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya.”*⁵³

XXI. Menyambung Rambut Bagi Wanita

Yang dimaksud menyambung rambut di sini adalah menyambung atau menambah rambut dengan rambut palsu yang telah Allah ciptakan atas wanita itu (walaupun rambut asli, pent), sebagaimana dilakukan orang-orang Yahudi.

Jika wanita mengubah rambut aslinya (seperti menyambung dengan rambut palsu, ed.), maka sesungguhnya dia tidak/bukan bentuk asli, dan telah melanggar batas ketentuan-ketentuan yang dipahami para ahli ilmu (para ulama, ed.). Seperti yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadits Muawiyah ra. yang pernah berkata ketika mengisahkan rambut yang disambung: *“Sesungguhnya yang*

⁵¹ Yang dimaksud di sini adalah invasi Irak atas Kuwait di bawah bendera jahiliyah, dan tidak ada tujuan lain kecuali mengokohkan fanatisme golongan, kesukuan dan para pengikut hawa nafsu yang selalu berupaya memalingkan kepada *ashabiyah*.

⁵² Musnad Ahmad juz I hal. 241. Lihat **Shahih Muslim** hadits no. 1133.

⁵³ Musnad Ahmad juz I hal. 241. Lihat **Shahih Muslim** hadits no. 1133.

*menyebabkan Bani Israil binasa adalah karena mereka mengambil ini (rambut palsu) untuk wanita mereka.”*⁵⁴ *“Aku tidak melihat seorang pun mengerjakannya kecuali orang-orang Yahudi.”*⁵⁵

XXII. Hati yang Keras

Kerasnya hati dan ketidakkhusyuan terhadap ayat-ayat Allah atau dalam berdzikir kepada-Nya merupakan perangai orang-orang Yahudi yang dilarang Allah dalam firman-Nya: *“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang telah turun Al-Kitab kepada mereka kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati-hati mereka menjadi keras.”* (QS. Al-Hadid: 16). Yang dimaksud orang-orang yang diberi Al-Kitab adalah Yahudi dan Nasrani.

XXIII. Rahbaniyyah dan Tasyabbuh Dalam Agama

Inilah perangai terburuk orang-orang Nasrani yang telah mencapai tingkatan sebagai penyampai ajaran agamanya (pastur) terhadap ketentuan yang tidak disyariatkan Allah. Baik dalam ibadah dari urusan dunia, menghilangkan usaha dalam pencarian rizki, meniadakan jihad, dan meninggalkan atau melarang bepergian, mengharamkan yang mudah atau meninggalkannya dengan suatu sangkaan bahwa hal itu merupakan tuntunan agamanya.⁵⁶ Atau, berlaku sok pandai dalam agama sehingga menyimpang dari *manhaj* yang benar, yakni dienul Islam. Adapun *rahbaniyyah* (kependetaan) merupakan perbuatan orang Nasrani. Allah telah melarang yang demikian itu, begitu pula Rasulullah ﷺ dengan sabdanya: *“Jangan berlebihan terhadap diri kalian, maka Allah akan memperlakukan secara berlebihan pula terhadap kalian. Sesungguhnya telah ada suatu kaum yang terlampau berlebihan terhadap diri mereka, maka Allah memperlakukan secara berlebihan pula terhadap mereka. Maka, itulah sisa-sisa*

⁵⁴ **Shahih Muslim** hadits no. 2742.

⁵⁵ Lihat **Iqtidla Shirathal Mustaqim** juz I hal. 253.

⁵⁶ Kalau kita melihat gambaran dalam sistem kerahiban, mereka biasanya meninggalkan hal-hal yang mubah dengan tujuan untuk mengamalkan agamanya, seperti tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh mengendarai mobil, tidak mau beristri, atau tidak mau menggunakan prasarana dan alat-alat yang dibolehkan. *Wallahu a'lam.*

mereka di pertapaan dan kehidupan rahbaniyyah yang mereka ada-adakan, padahal tidak kami perintahkan.”⁵⁷

⁵⁷ Abu Dawud hadits no. 4904.

BAB IX

PENUTUP

Masalah *tasyabbuh* ini merupakan topik yang sangat penting dan harus dimengerti kaum muslimin. Karena, muslimin di zaman sekarang ini sangat banyak yang terjebak dalam perangkat *tasyabbuh* yang sangat membahayakan terhadap dien Islam. Bahkan, ada sebagian di antara mereka yang derajat *ketasyabbuhannya* berada pada tingkat kufur dan ada pula yang sesat (*dlala*). Bahkan, ada juga yang jatuh kepada tingkatan bid'ah. Walaupun penyakit *tasyabbuh* ini telah pula menimpa orang-orang zaman dahulu, akan tetapi tidak sampai separah sekarang. Kita dapat menemukan bahwa kaum muslimin di zaman kini mengikuti golongan selain mereka dalam sebagian besar perkara, kecuali orang-orang yang benar-benar dijaga Allah 'Azza wa Jalla.

Sayangnya, kaum muslimin sekarang ini telah mengikuti jejak langkah orang-orang kafir dalam segala jenis perkara, tidak saja mengikuti dalam satu segi dari perkara-perkara ibadah, adat-istiadat, atau yang lainnya, tetapi mengikutinya secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, baik dalam aqidah, syari'at, akhlak, pola tingkah laku, pola berpikir, metoda pendidikan, ekonomi, maupun politik. Contoh: seperti turut memperlakukan sistem perundang-undangan buatan manusia (hukum positif) dan meninggalkan diennullah (hukum Islam). Akibatnya, kaum muslimin baik secara berkelompok maupun dalam lingkup negara beserta organisasi atau negara-negara kafir, turut mendukung diberlakukannya hukum positif tersebut. Hingga, porak-porandalah kaum muslimin dan kemudian mereka menanggalkan dien Islam dalam banyak masalah. Sebagian kecil di antaranya, dalam aspek akhlak, tingkah laku dan petunjuk lahiriah lainnya. Bahkan, ada beberapa negeri muslim yang katanya berpegang kepada As-Sunnah ternyata terjadi *sy'a'adzah* (penyelewengan dan perbuatan-perbuatan tercela) dengan mencontoh pada akhlak dan budi pekerti orang-orang kafir. Hal ini dapat dirasakan di kalangan masyarakat.

Kami di negeri ini, yakni Kerajaan Saudi Arabia, *alhamdulillah*, sebagian besar muslimin masih tetap memegang Islam dan masih tetap menjalankan

akhlak, kebudayaan, hukum, dan perundang-undangan Islam. Ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita jaga selalu.

Akhirnya, kami berusaha mewasiatkan pada diri kami sendiri dan kepada saudara-saudaraku muslimin agar selalu bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan selalu memberi nasihat kepada kaum muslimin lainnya. Serta, berusaha untuk mengeluarkan mereka dari keadaan yang menyedihkan ini dengan tetap menjaga segala sesuatu yang telah ada pada kita di negeri ini, *alhamdulillah*. Baik dalam hal aqidah tauhid, sedikitnya bid'ah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengamalkan dien sesuai dengan tuntunannya, berhukum pada syari'at, dan lain-lain perkara As-Sunnah Azh-Zhahiriyah. Dan, merupakan kewajiban kita untuk membendung segala hal yang membawa kepada kubangan dan jebakan-jebakan orang-orang kafir serta amalan-amalan mereka yang menjadikan kita sebagai sasaran atau jajahannya.

Demikianlah dan kami memohon kepada Allah semoga kita tetap dihidupkan dalam keadaan muslim dan dimatikan-Nya dalam keislaman. Kemudian kita dikumpulkan bersama para nabi, shiddiqin, syuhada, dan shalihin. Semoga kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta menjauhkan kita dari jalan yang dimurkai-Nya dan dari jalan yang sesat.

Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarga beliau, dan seluruh sahabat-sahabat beliau.

Ditulis oleh:

Nashir Ibnu Abdul Karim al-Ali Al-Aql

Tanggal 11 - 8 - 1411 hijriyah.